



PUTUSAN

Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lebong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah memutuskan perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 29 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lebong dengan Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA Lbg, tanggal 29 September 2015 mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 18 Mei 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa cincin emas seberat satu gram dibayar tunai sebagaimana ternyata dan dicatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah

Hal 1 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor NOAKTN yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 9 Mei 2012;

2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jelek dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang lafadz lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah tersebut di atas;

3. Bahwa, selama membina rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK KE I, laki-laki umur 2 tahun enam bulan, anak tersebut ikut dengan Penggugat;

4. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama lebih kurang dua tahun dan tidak pernah pindah tempat tinggal sampai akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

5. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Februari 2014 antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran, Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti kuliah karena alasan keuangan;

6. Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 27 Maret 2014, berawal ketika Tergugat mengajak Penggugat untuk pindah rumah, Penggugat bersedia ikut pindah namun Penggugat meminta kepada Tergugat setelah pulang dari seminar dari Bengkulu, tetapi bukannya memberi pengertian, Tergugat langsung mengemasi barang-barangnya dan pergi ke rumah orang tuanya tanpa berpamitan dan tidak pernah kembali sampai sekarang;

7. Bahwa, selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga kini sudah berlangsung lebih kurang satu tahun enam bulan, Tergugat tidak pernah member/mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu serta berkomunikasi;

8. Bahwa, dengan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak yang diucapkan setelah akad nikah pada poin 2 dan 4;

9. Bahwa, permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak pernah diusahakan untuk rukun kembali;

10. Bahwa, atas perlakuan Tergugat tersebut, Penggugat tidak ridho dan tidak sanggup lagi untuk melanjutkan pernikahan dengan Tergugat dan

Hal 2 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat sanggup untuk membayar iwadh sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

11. Bahwa, berdasarkan alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lebong melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini berkenan untuk :

PRIMER:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menyatakan Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4;
- c. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
- d. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri, sedangkan Tergugat telah tidak hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir, meskipun kepadanya telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Lebong, Nomor 0079/Pdt.G/2015/PA Lbg., masing-masing tanggal 2 Oktober 2015 dan tanggal 22 Oktober 2015 dan tidak ternyata ketidakhadirnya disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadiri persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat mengingat usia pernikahan yang baru berlangsung kurang lebih 3 tahun, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan

Hal 3 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



tambahan keterangan lisan yang selengkapnya telah termuat dalam berita acara perkara ini;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

I.-----Surat :
-----Fotokopi

Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor NOAKTN yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan tanggal 9 Mei 2012, atas nama Penggugat dan Tergugat, (bukti P) ;

II.-----Saksi

1.-----SAKSI I,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut :

-----Bahwa,
saksi adalah adek ipar Penggugat;

-----Bahwa
saksi hadir saat pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan mendengar Tergugat membacakan sighat taklik talak sesaat setelah akad nikah;

-----Bahwa
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat dan tidak pernah pindah selama kurang dua tahun;

-----Bahwa
saksi pernah mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang disebabkan Tergugat tidak mau membiayai uang kuliah Penggugat padahal sebelum pernikahan terjadi Tergugat berjanji akan meneruskan biaya kuliah Penggugat hingga selesai;

-----Bahwa
akibat seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah hingga sekarang berjalan selama satu setengah tahun Penggugat pulang ke rumah orangtuanya;

Hal 4 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



-----Bahwa
selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, memberi kabar,
nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan;

-----Bahwa,
tidak pernah ada usaha damai yang dilakukan setelah perpisahan
tersebut;

2.-----SAKSI II,
di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang intinya sebaga
berikut :

-----Bahwa,
saksi adalah saudara sepupu sekaligus tetangga dekat Penggugat;

-----Bahwa,
saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat serta
mendengar Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sesaat setelah
akad nikah;

-----Bahwa,
setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dirumah orang tua
Penggugat sampai berpisah dan telah dikaruniai satu orang anak;

-----Bahwa,
sepengetahuan saksi antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi
perselisihan dan pertengkaran dikarenakan masalah ekonomi,
Tergugat tidak mau membiayai biaya kuliah Penggugat;

-----Bahwa,
akibat perselisihan tersebut Penggugat pulang sendiri ke rumah
orang tua Tergugat dan telah berjalan selama kurang lebih satu
tahun enam bulan;

-----Bahwa
selama perpisahan tersebut, Tergugat tidak pernah datang
menjemput Penggugat dan tidak pula member nafkah kepada
Penggugat;

-----Bahwa,
saksi selaku kerabat dekat pernah berupaya menasehati Penggugat
agar kembali kepada Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Hal 5 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lainnya;

Bahwa, Penggugat menyatakan kesimpulan yang pada intinya tetap pada dalil-dalinya, serta mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal ihwal yang tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan perceraian pada perkara ini adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat menyuruh Penggugat untuk berhenti kuliah karena alasan keuangan sehingga Tergugat telah melakukan pelanggaran sighat taklik talak angka 2 dan 4 dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat akhirnya telah berpisah sejak tanggal 27 Maret 2014 hingga putusan ini dibacakan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara sah dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya

Hal 6 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat sehingga secara hukum harus dianggap telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P) bermaterai cukup dan dinastegelen serta sesuai dengan aslinya, dengan demikian alat bukti "P" itu telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti "P" tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan hal itu, maka alat bukti "P" harus dinyatakan dapat dipertimbangkan; merupakan akta otentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*), maka sesuai Pasal 285 R.Bg dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P" a quo, terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 24 September 2010 sehingga dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan berkualitas sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi diajukan Penggugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Penggugat telah memenuhi persyaratan formil karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu dan tidak terhalang oleh hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkar telah memenuhi persyaratan materil, karena keterangan saksi-saksi tersebut relevan dan berkaitan dengan pokok perkara, di samping itu keterangan saksi yang satu bersesuaian dengan keterangan saksi yang lain;

Hal 7 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Menimbang, bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 - 176 RBg dan Pasal 308 – 309 RBg, secara formil dan materil kedua saksi yang diajukan Penggugat dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti “P” diperoleh fakta Penggugat dan Tergugat beragama Islam sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang menjelaskan “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a) Perkawinan ...”. dan di dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan pula bahwa bidang perkawinan adalah “... (9) Gugatan perceraian, maka Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh penggugat tersebut maka telah ditemukan fakta-fakta tentang keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 18 Mei 2012 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau membiayai biaya kuliah Penggugat padahal sebelum menikah Tergugat pernah berjanji akan meneruskan biaya kuliah Penggugat sampai selesai;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 27 Maret 2014 hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat yang saling bersesuaian ditemukan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih kurang 1 tahun 8 bulan berturut-turut, Tergugat tidak datang untuk mengajak Penggugat untuk

Hal 8 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



kembali rukun dan tidak pula memberi nafkah lahir bathin serta kabar kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa syarat lain untuk terwujudnya dasar gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah melanggar *shighat* taklik talak adalah istri (Penggugat) mesti membayar uang *iwadh* sebesar Rp 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagaimana terdapat dalam *shighat* taklik talak yang telah diucapkan Tergugat setelah akad nikah dilangsungkan, dan Penggugat menyatakan bersedia membayar uang *'iwadh* tersebut ke Pengadilan Agama melalui Majelis Hakim untuk selanjutnya diserahkan kepada Badan Kesejahteraan Mesjid (BKM) Pusat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan "Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan: g) Suamimelanggar taklik talak";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan *nash-nash* syarak dan pendapat Ahli fikih sebagai berikut:

1. Firman Allah SWT dalam surat Bani Isra`il ayat 34:

Artinya: *Tepatilah janjimu, sesungguhnya janji itu kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya;*

Firman Allah SWT di atas menjelaskan bahwa janji yang telah diucapkan akan diminta pertanggungjawabannya kelak di akhirat. *Shighat* taklik talak termasuk ke dalam cakupan janji yang dimaksud di dalam ayat tersebut, oleh karena itu akan diminta pertanggungjawabannya kelak. Artinya, *shighat* taklik talak yang telah diucapkan oleh Tergugat tersebut, jika terbukti telah dilanggar, maka mesti dipenuhi isi yang diperjanjikan di dalam *shighat* taklik talak tersebut;

2. Hadis Rasulullah saw ;

Artinya: *Diterima dari 'Amru ibn 'Awf al-Muzniy ra., bahwa Rasulullah SAW. Pernah bersabda: "Perdamain itu dibolehkan terjadi antara orang-orang Islam kecuali perdamaian dengan mengharamkan yang telah dihalalkan Allah SWT. atau menghalalkan yang telah diharamkan"*

Hal 9 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Allah SWT. Orang-orang Islam terikat dengan segala perjanjian yang telah mereka buat kecuali perjanjian apa saja dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. 7(H.R. al-Turmidziy);

Di dalam kitab *Subul al-Salâm Syarh Bulûgh al-Marâm min Jam' Adillat al-Ahkâm* karangan Muhammad ibn Isma'il al-Kahlaniy, Juz 3, halaman 59, disebutkan bahwa menurut al-Turmidziy, hadis di atas berkategori *shahîh*, dan oleh karenanya mesti dijadikan sebagai dalil hukum. Hadis tersebut, di antaranya, menjelaskan bahwa seluruh perjanjian yang telah diucapkan oleh orang-orang Islam wajib ditaati kecuali perjanjian-perjanjian dengan mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Oleh karena shighat taklik talak (merupakan cakupan dari perjanjian tersebut) yang diucapkan Tergugat setelah melangsungkan akad nikah itu tidak berkategori mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka Tergugat wajib menaatinya;

3. Pendapat Ahli fikih dalam kitab *Syarqâwiy 'alâ al-Tahrîr* Juz 2, halaman 304, dan mengambilalihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

Artinya: Barangsiapa yang menggantungkan talaknya terhadap suatu sifat, maka talak tersebut jatuh disebabkan terwujudnya sifat tersebut, sebagai implikasi darilafal yang telah diucapkannya tersebut

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dikaitkan dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg tersebut, maka Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa syarat taklik talak telah terpenuhi dan Tergugat telah nyata melanggar taklik talak yang telah diucapkannya dan karenanya Tergugat wajib menaatinya, sehingga oleh karena itu Majelis Hakim sepakat pula untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal 10 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, pada ayat (1) disebutkan "Panitera Pengadilan atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu", dan pada ayat (2) disebutkan "... dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan ...";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana terdapat dalam amar putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undang yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan Tergugat telah melanggar taklik talak angka 2 dan 4;
4. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**) dengan iwadl berupa uang sejumlah Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Lebong untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lebong Selatan, Kabupaten Lebong, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 361.000,00 (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hal 11 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputukan dalam rapat musyawarah majelis pada hari Kamis, tanggal 28 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1437 Hijriah oleh kami **Muhammad Yuzar, S. Ag., MH.**, sebagai Ketua Majelis, didampingi **Umi Fathonah, S.HI**, dan **Zuhri Imansyah, SHI., MHI.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu **Marjan, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

dto

Muhammad Yuzar, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

dto

Umi Fathonah, S.H.I.

Hakim Anggota

dto

Zuhri Imansyah, S.H.I., M.H.I.

Panitera Pengganti

dto

Marjan, S.H.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran ; Rp. 30.000,00

Biaya proses : Rp. 50.000,00

Biaya panggilan P 1x : Rp. 120.000,00

Biaya panggilan T 2x : Rp. 150.000,00

Meterai : Rp. 6.000,00

Redaksi : Rp. 5.000,00

Jumlah Rp. 361.000,00

Terbilang (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hal 12 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 13 dari hal 12 Putusan No.0079/Pdt.G/2015/PA Lbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)